



PENETAPAN

Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI DEWI HANDAYANI, Umur 47 Tahun, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Griya Medoho Asri, Kav. 56 Rt.007 Rw. 008 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IKSAN SUBEKHAN, S.H., dan DION S. MARHAENDRA, S.H, M.H.**, keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang Berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara IKHSAN SUBKHAN, S.H & Associates**, beralamat di Jalan Jati Raya No. 61 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Jalan Singosari IV No.14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 15 Mei 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 1285/Daf/2018 tanggal 23 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DENPASAR Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DENPASAR SELATAN Cq. RESKRIMUM KEPOLISIAN SEKTOR DENPASAR SELATAN, beralamat Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps tanggal 10 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dalam kesempatan tersebut Kuasa Pemohon mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2018 perihal permohonan penencabutan perkara Pra Peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum mencapai tahap pembacaan permohonan maka pencabutan perkara ini tidak harus disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan perkara Pra Peradilan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Pra Peradilan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Pra Peradilan Nomor 10/Pid.Pra./2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pra Peradilan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN.Dps dari pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Pra Peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 2 dari 3 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Komang Madam Malik, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH, MH.
NIP. 19720411 199203 1 001.

